



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yesilina Nurhidayati, bertempat tinggal di Jalan Taurus III III No. 204 RT. 005/RW. 005 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Email : yesilinanurhidayati@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan:

Direktur Utama PT. Bank Kalteng, bertempat tinggal di Jalan RTA . Milono No.12 Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ade Putrawibawa, S.H., C.NSP dan Berkat, S.H., M.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari "Bonafide Borneo Law Office" yang berkedudukan di Jl. Beliang Ruko No. 12A, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 26 Juli 2023 dalam Register Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Penggugat adalah Istri sah dari Alm. Drs. Rosihanoor sebagaimana Kutipan Akta Nikah Kantor Nomor : 389 / 17 / VII / 2019 pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 ;
2. Bahwa setelah kurang lebih 2 tahun menjalani mahligai rumah tangga ternyata takdir berkehendak lain suami Penggugat dipanggil lebih dulu oleh Yang Maha Kuasa tepatnya pada Hari Minggu Tanggal 25 Juli 2021 , Pukul 17.30 Wib di Rumah Sakit Doris Sylvanus, karena sakit ;
3. Bahwa Alm. Drs. Rosihanoor semasa hidup adalah merupakan salah satu Karyawan pada PT. Bank Kalteng yang sudah pensiun/purna tugas sebagaimana Keputusan Direksi Bank Kalimantan Tengah Nomor : VII.4/SK-0019/Apr-96, tanggal 18 April 1996 beserta Lampirannya ;
4. Bahwa setelah kepergian Almarhum Suami Penggugat ternyata ada yang menjadi hak normatif beliau sebagai Komisaris Utama PT. Bank Kalteng dengan masa kerja 39 bulan (03 Mei 2018 s.d 25 Juli 2021), yakni Uang Jasa Akhir Pengabdian (UJAP) dan Malus atas Tantiem tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam SURAT KETERANGAN Direktur Umum PT. Bank Kalteng Nomor : DSDMSB-2078/VII-21 Tanggal 24 Agustus 2021 beserta Lampirannya SURAT KETERANGAN HAK YANG DITERIMA oleh Ahli Waris yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.690.853.666,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang mana dalam pembayaran Uang Jasa Akhir Pengabdian (UJAP) dan Malus atas Tantiem tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut kepada Ahli Waris Alm. Drs. Rosihanoor terdapat potongan yang dilakukan oleh Bank Kalteng sebesar Rp. 549.500.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian potongan sebagai berikut :
 - a. Kontribusi Bersama I Rp. 279.500.000,-
Rp. 100.000.000,-
Rp. 25.000.000,-
Rp. 20.000.000,-
 - b. Kontribusi Bersama II Rp. 125.000.000,-

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Potongan Rp. 549.500.000,-

Bahwa atas potongan oleh Bank Kalteng sebesar Rp. 549.500.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kami Ahli Waris tidak mengetahui adanya pinjaman atau apapun namanya yang dilakukan oleh Alm. Drs. Rosihanoor dengan Pihak PT. Bank Kalteng selama beliau masih hidup dan atas potongan tersebut PT. Bank Kalteng tidak dapat memberikan penjelasan dan bukti yang kongkrit apa yang menjadi dasar pemotongan tersebut. Oleh karenanya Penggugat selaku Istri sah Alm. Drs. Rosihanoor sangat keberatan dan tidak bisa menerima atas perbuatan Pihak PT. Bank Kalteng yang dengan sewenang-wenangnya membuat keputusan secara sepihak . Apabila potongan tersebut merupakan hal yang dilegalkan oleh peraturan dan/atau kesepakatan bersama Para Direksi Utama Bank Kalteng, maka Penggugat dengan tegas meminta agar diperlihatkan bukti kesepakatan/ perjanjian tersebut jangan hanya mengada-ada tanpa ada dasar hukum yang jelas ;

5. Bahwa mengenai permasalahan ini juga pernah Penggugat bawa ke Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya yang ditangani oleh Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek untuk dilakukan perundingan Bipartit, namun setelah dilakukan pertemuan dan perundingan ternyata Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya menyimpulkan Pemasalahan antara Penggugat dengan PT. Bank Kalteng tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tetapi harus melalui Mekanisme Peradilan Umum karena Alm. Drs. Rosihanoor pada saat itu menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Bank Kalteng tidak dapat digolongkan sebagai pekerja / buruh sebagaimana yang dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
6. Bahwa setelah Penggugat mempelajari secara seksama Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa keuangan Nomor : KEP-77/NB.1/2013 Tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Bank Kalteng , tidak ditemukan adanya aturan yang memberi kewenangan kepada PT. Bank

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng untuk melakukan pemotongan Uang Jasa Akhir Pengabdian (UJAP) dan Malus atas Tantiem tersebut ;

7. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" sehingga dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui syarat-syarat atau elemen-elemen Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang melawan hukum ;
- b. Harus ada kesalahan ;
- c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;
- d. Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dan Kerugian ;

Bahwa dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

1. Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan ;
2. Perbuatan Melawan Hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) ;
3. Perbuatan Melawan Hukum karena kelalaian ;

Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas dan dianut dalam praktek peradilan Indonesia didasarkan pada Yurisprudensi Putusan dalam perkara Linden Baun Cohen tahun 1919 menetapkan ada 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ;
2. Melanggar hak subyektif orang lain ;
3. Melanggar kaidah tata susila ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk



Bahwa dari keempat kriteria ini adalah bersifat alternative, tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, sehingga apabila salah satu saja kriteria tersebut terjadi/terpenuhi maka telah terpenuhi syarat suatu Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dapat saja keempat kriteria tersebut dipergunakan dalam kombinasi sesuai fakta hukum yang ada, (Setiawan, SH Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III Jilid I halaman 119, Proyek Pembangunan Tehnis Yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia) ;

Bahwa ditegaskan oleh MarianDarus Badruzaman dalam bukunya KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasan” halaman 63 mengutip pendapat Mr. C. ASSER'S L.E.H RUTTEN, yang menyatakan bahwa “shade” (kerugian) dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum, tidak hanya berupa kerugian uang, tetapi juga kerugian moril dan idiil berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup ;

Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan teori-teori hukum tersebut di atas , dapat diambil suatu penalaran Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dengan sewenang-wenang memotong Uang Jasa Akhir Pengabdian (UJAP) dan Malus atas Tantiem tahun 2019 dan tahun 2020 Alm. Drs. Rosihanoor sebesar Rp. 549.500.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Dengan demikian Tergugat dapat dimintakan pertanggung jawaban yakni harus tunduk dan mentaati isi Putusan dalam perkara ini ;

8. Bahwa akibat perbuatan PT. Bank Kalteng yang telah dengan sewenang-wenang memotong Uang Jasa Akhir Pengabdian (UJAP) dan Malus atas Tantiem tahun 2019 dan tahun 2020 Alm. Drs. Rosihan Noor sebesar Rp. 549.500.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut menyebabkan kerugian Materiil dan Immateriil bagi Ahli Waris yaitu Penggugat YESILINA NURHIDAYATI, dapat dirinci sebagai berikut :



- a. Kerugian Materiil : Uang Jasa Akhir Pengabdian (UJAP) dan Malus atas Tantiem tahun 2019 dan tahun 2020 Alm. Drs. Rosihan Noor sebesar Rp. 549.500.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Kerugian Immateriil : bahwa Penggugat dan dua orang putri Alm. Drs. Rosihan Noor adalah sebagai penerima hak yang sah mengalami sikap dan tindakan kesewenang-wenangan dari Pihak PT. Bank Kalteng, membuat Penggugat merasa dibohongi, dibodohi dan merasa tidak tenang dan tentram karena seolah-olah tidak dianggap, sehingga kerugian Immateriil yang diderita Ahli Waris Alm. Drs. Rosihan Noor adalah tidak terhingga akan tetapi dengan perhitungan yang pasti dan apabila digantikan setimpal dengan nilai yakni sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Sehingga jika dijumlahkan kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Penggugat dan dua putri Alm. Drs. Rosihan Noor menjadi

Rp. 549.500.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) = 1.549.500.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

9. Bahwa Penggugat meragukan itikad baik Tergugat secara suka rela tidak melaksanakan isi putusan ini, serta guna menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini , sangat beralasan apabila Tergugat dihukum membayar uang paksa atau (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai Tergugat melaksanakan putusan ini ;
10. Bahwa Gugatan a quo didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum serta alat-alat bukti dengan menyerahkan penyelesaian sengketa perkara a quo melalui Gugatan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai upaya terakhir Penggugat untuk memperjuangkan apa yang menjadi hak Penggugat, dengan harapan Pengadilan Negeri Palangka Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mengabulkan gugatan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian alasan gugatan Penggugat di atas mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan menurut hukum Penggugat YESILINA NORHIDAYATI Adalah sah sebagai Ahli Waris dari Alm. Drs. Rosihanoor ;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang telah dengan sewenang-wenang memotong tanpa dasar hukum yang jelas Uang Jasa Akhir Pengabdian (UJAP) dan Malus atas Tantiem tahun 2019 dan tahun 2020 Alm. Drs. Rosihanoor sebesar Rp. 549.500.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) ;
5. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini ;
6. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (Dwang Som) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari atas kelalaiannya tidak melaksanakan isi Putusan terhitung sejak Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai Putusan ini dilaksanakan dengan baik dan sempurna ;
7. Menyatakan Putusan dalam perkara ini secara serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, Banding, Kasasi dan upaya hukum lainnya dari Tergugat ;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sumaryono, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI:

a. Error in Persona

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah salah menggugat orang, dikarenakan yang digugat adalah Direktur Utama PT. BANK KALTENG, mengingat bahwa pada PT. BANK KALTENG tidak hanya ada satu Direktur Utama namun ada beberapa Direktur yang berada dibawah Direktur Utama berdasarkan Struktur Organisasi PT. BANK KALTENG dan Surat Keputusan Direksi PT. BANK KALTENG Nomor: DPCS.03/SK-0041/III-23 tanggal 20 Maret 2023.

Bahwa semestinya yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak terkait adalah pihak-pihak/orang-orang yang saat itu dianggap oleh Penggugat sebagai Pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, Oleh karena gugatan penggugat telah salah dan keliru dalam menarik Tergugat didalam gugatannya (gemis aanhoeda nigheid), maka terjadilah salah sasaran atau salah orang (error in persona), Penggugat harus secara tepat dan jelas menggugat siapa? dan jabatan orang yang digugat apa?

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk



Untuk itu tidaklah berlebihan apabila Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

b. Eksepsi plurium litis consortium

Bahwa semestinya yang ditarik oleh penggugat sebagai para pihak/pihak tergugat adalah adalah pihak-pihak/orang-orang yang menjadi ahli waris yang sah dari alm. Drs. ROSIHANOOR yaitu kedua anak kandung dari istri pertama alm. Drs. ROSIHANOOR yang bernama:

- 1) SUDARTININGSIH binti ROSIHANOOR;
- 2) MIRA PRIHATNA binti ROSIHANOOR.

Mengingat bahwa Penggugat adalah istri kedua dari alm. Drs. ROSIHANOOR sudah sepatutnya Penggugat menarik anak-anak kandung alm. Drs. ROSIHANOOR sebagai Penggugat dan/atau Tergugat maupun Turut Tergugat.

Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa, mengingat bahwa Penggugat tidak memiliki surat kuasa insidentil dari anak-anak alm. Drs. ROSIHANOOR untuk mengajukan gugatan dan/atau mewakili para pihak ahli waris yang sah sehingga secara kewenangannya sebagai Penggugat sangatlah diragukan dan patut untuk yang Mulia Majelis hakim pertimbangkan.

Mengingat bahwa anak-anak dari alm. Drs. ROSIHANOOR yaitu SUDARTININGSIH binti ROSIHANOOR dan MIRA PRIHATNA binti ROSIHANOOR telah menerima hak-hak dari alm. Drs. ROSIHANOOR serta tidak keberatan atas adanya potongan karena adanya pinjaman alm. Drs. ROSIHANOOR.

Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak/orang-orang yang sah menjadi ahli waris perkara a quo, membuat gugatan alm. Drs. ROSIHANOOR gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Penggugat ataupun Tergugat maupun Turut Tergugat tidak lengkap, oleh sebab tidak lengkapnya atau kurang nya



para pihak, menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat, oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan praktis, pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa ditarik sebagai turut tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 20 Januari 1976.

Untuk itu tidaklah berlebihan apabila Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya berkenan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

c. Gugatan Kabur (obscuur libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan atau tidak cermat alias kabur karena dalam Gugatan PENGGUGAT, Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum namun adalah "perkara waris", hal ini terbukti bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan sengketa waris kepada anak-anak kandung dari istri pertama alm. Drs. ROSIHANOOR yaitu SUDARTININGSIH binti ROSIHANOOR dan MIRA PRIHATNA binti ROSIHANOOR di Pengadilan Agama Palangka Raya yang tercatat dalam register perkara nomor: 380/Pdt.G/2021/PA.PIk.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dapat menguraikan secara pasti terkait bukti-bukti tertulis, saksi-saksi dan fakta hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum yang mana telah dilakukan oleh Tergugat, sebab tuduhan penggugat terhadap tindakan Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Bahwa dari uraian tersebut di atas nampak jelas dan gamblang adanya ketidakcermatan Penggugat dalam menyusun gugatannya, baik dalam menguraikan dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang tidak menyebutkan secara jelas dan terang siapa nama pihak yang Pengugat tuduh melakukan perbuatan melawan hukum dan apa jabatannya dalam perkara a quo. Untuk itu tidaklah berlebihan apabila Tergugat, memohon



kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat, memohon agar hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini sepanjang ada relevansinya;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Untuk itu tidaklah berlebihan apabila Tergugat, memohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Berdasarkan alasan-alasan serta fakta-fakta tersebut diatas, maka Tergugat dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Cq. Majelis Hakim Perkara Nomor: 122/Pdt.G/2023/PN PIK yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan ini.

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya di persidangan tanggal 19 September 2023;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya di persidangan tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk An. Yesilina Nurhidayati, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk An. Drs.Rosihanoor, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No.6271030212100024, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah , Nomor : 389 / 17 / VIII /2019, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : VII.4 / SK-0019 / Apr-96, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 140.09/125/KL-MTG/PEM/VII/2021, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6271-KM-03082021-0014, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Nomor : DSDM.25/SB-2078/VIII-21, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari Fotokopi Salinan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-77 /NB.1/2013, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi dari Asli Surat Tanggal 12 April 2023 No.Ref : 19/KAP-YTB/PPKHI/IV/Plk/2023, Perihal : Permohonan/Undangan Perundingan Bipartit, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari Fotokopi Risalah Perundingan Bipartit , senin 17 April 2023 yang di tanda tangan oleh Yesilina Nurhidayati, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Risalah Perundingan Bipartit , senin 17 April 2023 yang di tanda tangan oleh Pihak PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi dari Asli Surat tanggal 27 April 2023, No Ref : 22/KAP-TYB/PPKHI/IV/Plk/2023, Perihal : Permohonan/Undangan Perundingan Bipartit ke-2, diberi tanda P.13;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari Fotokopi Surat Bank Kalteng tanggal 03 Mei 2023, Nomor : DKP.32/SB-0035/V-2023, Perihal : Tanggapan atas Undangan Perundingan Bipartit Sdri. Yesilina Nurhidayati Isteri Alm. Drs. Rosihanoor, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi dari Asli Risalah Perundingan Bipartit Jumat 5 Mei 2023, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi dari Asli Surat Tanggal 17 Mei 2023, Perihal : Permohonan Pencatatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Mediasi) , diberi tanda P.16;
17. Fotokopi dari Asli Risalah Kalarifikasi Perselisihan Hubungan Industrial, tanggal 30 Mei 2023, diberi tanda P.17;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi KTP AN. MIRA PRIHATNA binti Alm. ROSIHANOOR, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari Fotokopi KTP AN. SUDARTININGSIH binti Alm. ROSIHANOOR, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan MIRA PRIHATNA binti Alm. ROSIHANOOR, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan SUDARTININGSIH binti Alm. ROSIHANOOR, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi dari Asli Nota Pemindah Bukuan (Pembayaran Tantiem Tahap I AN. ROSIHANOOR Komisaris PT Bank Kalteng Tahun Buku 2021) Ke Rek. 1000202071223 AN. YESILINA NURHIDAYATI, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi dari Asli Nota Pemindah Bukuan (Pinjaman AN. YESILINA NURHIDAYATI atas Pembayaran Uang Jasa Akhir Pengabdian Alm. Drs. ROSIHANOOR Ke Rek. 1000202071223 AN. YESILINA NURHIDAYATI, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Akta Kelahiran MIRA PRIHATNA binti Alm. ROSIHANOOR, diberi tanda T.T-1;
8. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga MIRA PRIHATNA binti Alm. ROSIHANOOR, diberi tanda T.T-2;
9. Fotokopi sesuai slip Nota Pemindah Bukuan Pinjaman AN. YESILINA NURHIDAYATI (istri Alm. Drs. ROSIHANOOR) dari PT Bank Kalteng Tahun

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku 2021 Ke Rek. 1000202071223 AN. YESILINA NURHIDAYATI, diberi tanda T.T-3;

10. Fotokopi sesuai salinan Resmi Salinan Akta Perdamaian Nomor: 380/Pdt.P/2021/PA.Plk tanggal 22 September 2021 dalam perkara Perdata Gugatan Waris di Pengadilan Agama Palangka Raya, diberi tanda T.T-4;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Vivien Surya Putra

- Saksi kenal dengan Penggugat.
- Saksi bekerja di bank Kalteng.
- Saksi kenal dengan suami Penggugat.
- Nama suami Penggugat Drs. Rosihanoor.
- Drs. Rosihanoor di Bank Kalteng menjabat sebagai Komisaris Utama dari tahun 2018 sampai tahun 2023.
- Bapak Drs. Rosihanoor sudah meninggal tahun 2021.
- Ketika meninggal bapak Drs. Rosihanoor masih menjabat.
- Saksi pernah melihat Bukti T.5.
- Saksi pernah melihat Bukti T.6.
- Saksi pernah melihat Bukti TT.3
- Saksi pernah melihat bukti TT. 4.
- Sepengetahuan saksi untuk Keputusan Pengadilan Agama sudah dibayarkan.
- Saksi pernah melihat P.8.
- Jumlah Potongan uang jasa akhir pengabdian sebesar Rp549.500.000,00 (lima ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi tidak mengetahui berapa persentasi yang diberikan kepada Penggugat dan ahli waris Drs. Rosihanoor.
- Sepengetahuan saksi ada peminjaman.

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk



- Saksi tidak mengetahui dasar peminjaman tersebut.
- Saksi tidak mengetahui kalo Alm Drs. Rosihanoor mempunyai pinjaman karena saksi Cuma memproses pembayaran saja.
- Sepengetahuan saksi uang jasa akhir pengabdian diberikan Sebagian ke Ahli waris Drs. Rosihanoor dan Sebagian lagi ke Penggugat.
- Sepengetahuan saksi ahli waris Drs. Rosihanoor yaitu Penggugat, Mira Prihatna dan Sudartiningsih.
- Saksi hanya mengetahui kalo Penggugat adalah istri dari Alm Drs. Rosihanoor.

2. Sudartiningsih

- Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah ibu tiri saksi.
- Nama bapak saksi Drs. Rosihanoor.
- Bapak saksi sudah meninggal.
- Ibu saksi sudah meninggal juga.
- Saksi mengetahui kalo bapak menikah dengan Penggugat.
- Saksi kenal dengan nama Herry itu suami adik saksi.
- Saksi mengetahui kalo ada sengketa dan ada perdamaian di Pengadilan Agama.
- Saksi pernah melihat dan mengetahui bukti T.3
- Saksi pernah melihat dan mengetahui bukti T.4.
- Saksi pernah melihat dan mengetahui bukti TT.4.
- Saksi mengetahui kalo Uang Jasa Akhir Pengabdian ada potongan.
- Saksi menyetujui pemotongan tersebut.
- Saksi tidak mengetahui besaran potongan tersebut.
- Sepengetahuan saksi potongan tersebut ada karena ada Peminjaman dari Bapak saksi.
- Saksi tidak mengetahui pinjaman apa itu dan saksi tidak pernah di perlihatkan pinjaman apa saja yang bapak saksi pinjam selama bekerja.
- Saksi tidak keberatan dengan pemotongan tersebut.

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui berapa uang yang masuk ke saksi apakah sesuai dengan Penetapan di Pengadilan Agama.

3. Mira Prihatna

- Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah ibu tiri saksi.
- Nama bapak saksi Drs. Rosihanoor.
- Bapak saksi sudah meninggal.
- Ibu saksi sudah meninggal juga.
- Saksi mengetahui kalo bapak menikah dengan Penggugat.
- Saksi kenal dengan nama Herry itu suami adik saksi.
- Saksi mengetahui kalo ada sengketa dan ada perdamaian di Pengadilan Agama.
- Saksi pernah melihat dan mengetahui bukti T.3
- Saksi pernah melihat dan mengetahui bukti T.4.
- Saksi pernah melihat dan mengetahui bukti TT.4.
- Saksi mengetahui kalo Uang Jasa Akhir Pengabdian ada potongan.
- Saksi menyetujui pemotongan tersebut.
- Saksi tidak mengetahui besaran potongan tersebut.
- Sepengetahuan saksi potongan tersebut ada karena ada Peminjaman dari Bapak saksi.
- Saksi tidak mengetahui pinjaman apa itu dan saksi tidak pernah di perlihatkan pinjaman apa saja yang bapak saksi pinjam selama bekerja.
- Saksi tidak keberatan dengan pemotongan tersebut.
- Saksi tidak mengetahui berapa uang yang masuk ke saksi apakah sesuai dengan Penetapan di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai dalil Penggugat bahwa Almarhum Suami Penggugat ternyata ada yang menjadi hak normatif beliau sebagai Komisaris Utama PT. Bank Kalteng dengan masa kerja 39 bulan (03 Mei 2018 s.d 25 Juli 2021), yakni Uang Jasa Akhir Pengabdian (UJAP) dan Malus atas Tantiem tahun 2019 dan tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam SURAT KETERANGAN Direktur Umum PT. Bank Kalteng Nomor : DSDMSB-2078/VII-21 Tanggal 24 Agustus 2021 beserta Lampirannya SURAT KETERANGAN HAK YANG DITERIMA oleh Ahli Waris yang berjumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.690.853.666,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang mana dalam pembayaran Uang Jasa Akhir Pengabdian (UJAP) dan Malus atas Tantiem tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut kepada Ahli Waris Alm. Drs. Rosihanoor terdapat potongan yang dilakukan oleh Bank Kalteng sebesar Rp. 549.500.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian potongan sebagai berikut :

a. Kontribusi Bersama I	Rp. 279.500.000,-
	Rp. 100.000.000,-
	Rp. 25.000.000,-
	Rp. 20.000.000,-
B, Kontribusi Bersama II	Rp. 125.000.000,-
Jumlah Potongan	Rp. 549.500.000,-

Menimbang, bahwa Penggugat menyangkal dalil Penggugat tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

a. Error in Persona

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah salah menggugat orang, dikarenakan yang digugat adalah Direktur Utama PT. BANK KALTENG, mengingat bahwa pada PT. BANK KALTENG tidak hanya ada satu Direktur Utama namun ada beberapa Direktur yang berada dibawah Direktur Utama berdasarkan Struktur Organisasi PT.

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK KALTENG dan Surat Keputusan Direksi PT. BANK KALTENG
Nomor: DPCS.03/SK-0041/III-23 tanggal 20 Maret 2023.

Bahwa semestinya yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak terkait adalah pihak-pihak/orang-orang yang saat itu dianggap oleh Penggugat sebagai Pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, Oleh karena gugatan penggugat telah salah dan keliru dalam menarik Tergugat didalam gugatannya (gemis aanhoeda nigheid), maka terjadilah salah sasaran atau salah orang (error in persona), Penggugat harus secara tepat dan jelas menggugat siapa? dan jabatan orang yang digugat apa?

b. Eksepsi plurium litis consortium

Bahwa semestinya yang ditarik oleh penggugat sebagai para pihak/pihak tergugat adalah adalah pihak-pihak/orang-orang yang menjadi ahli waris yang sah dari alm. Drs. ROSIHANOOR yaitu kedua anak kandung dari istri pertama alm. Drs. ROSIHANOOR yang bernama:

1. SUDARTININGSIH binti ROSIHANOOR;
2. MIRA PRIHATNA binti ROSIHANOOR.

Mengingat bahwa Penggugat adalah istri kedua dari alm. Drs. ROSIHANOOR sudah sepatutnya Penggugat menarik anak-anak kandung alm. Drs. ROSIHANOOR sebagai Penggugat dan/atau Tergugat maupun Turut Tergugat.

Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa, mengingat bahwa Penggugat tidak memiliki surat kuasa insidentil dari anak-anak alm. Drs. ROSIHANOOR untuk mengajukan gugatan dan/atau mewakili para pihak ahli waris yang sah sehingga secara kewenangannya sebagai Penggugat sangatlah diragukan dan patut untuk yang Mulia Majelis hakim pertimbangkan.

Mengingat bahwa anak-anak dari alm. Drs. ROSIHANOOR yaitu SUDARTININGSIH binti ROSIHANOOR dan MIRA PRIHATNA binti ROSIHANOOR telah menerima hak-hak dari alm. Drs. ROSIHANOOR

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk



serta tidak keberatan atas adanya potongan karena adanya pinjaman alm. Drs. ROSIHANOOR.

Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak/orang-orang yang sah menjadi ahli waris perkara a quo, membuat gugatan alm. Drs. ROSIHANOOR gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena pihak yang ditarik sebagai Penggugat ataupun Tergugat maupun Turut Tergugat tidak lengkap, oleh sebab tidak lengkapnya atau kurangnya para pihak, menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat, oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan praktis, pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa ditarik sebagai turut tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 20 Januari 1976.

3. Gugatan Kabur (obscuur libel)

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan atau tidak cermat alias kabur karena dalam Gugatan PENGGUGAT, Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat bukanlah gugatan perbuatan melawan hukum namun adalah "perkara waris", hal ini terbukti bahwa sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan sengketa waris kepada anak-anak kandung dari istri pertama alm. Drs. ROSIHANOOR yaitu SUDARTININGSIH binti ROSIHANOOR dan MIRA PRIHATNA binti ROSIHANOOR di Pengadilan Agama Palangka Raya yang tercatat dalam register perkara nomor: 380/Pdt.G/2021/PA.PIK.

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak dapat menguraikan secara pasti terkait bukti-bukti tertulis, saksi-saksi dan fakta hukum tentang Perbuatan Melawan Hukum yang mana telah dilakukan oleh Tergugat, sebab tuduhan penggugat terhadap tindakan Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak benar dan tidak berdasar.

Menimbang atas eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata eksepsi berarti tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian, keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan Tergugat, apakah benar gugatan Penggugat mengandung cacat formil atau tidak. Apabila gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan apabila gugatan Penggugat tidak mengandung cacat formil maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara;

Menimbang bahwa Tergugat pada pokoknya menyampaikan eksepsi sebagai berikut:

a. Error in Persona

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah salah menggugat orang, dikarenakan yang digugat adalah Direktur Utama PT. BANK KALTENG, mengingat bahwa pada PT. BANK KALTENG tidak hanya ada satu Direktur Utama namun ada beberapa Direktur yang berada dibawah Direktur Utama berdasarkan Struktur Organisasi PT. BANK KALTENG dan Surat Keputusan Direksi PT. BANK KALTENG Nomor: DPCS.03/SK-0041/III-23 tanggal 20 Maret 2023.

Bahwa semestinya yang ditarik oleh Penggugat sebagai pihak terkait adalah pihak-pihak/orang-orang yang saat itu dianggap oleh Penggugat sebagai Pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, Oleh karena gugatan penggugat telah salah dan keliru dalam menarik Tergugat didalam gugatannya (gemis aanhoeda nigheid), maka terjadilah salah sasaran atau salah orang (error in persona), Penggugat harus secara tepat dan jelas menggugat siapa? dan jabatan orang yang digugat apa?

Menimbang, bahwa atas eksepsi ini Majelis berpendapat, bahwa yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara ini adalah pimpinan atau pejabat tertinggi dari PT Bank Kalteng, yang bertanggung jawab terhadap kebikan dan operasional dari PT Bank Kalteng, dan jabatan direktur utama adalah bagian dari direksi yang menurut UU Perseroan Terbatas dapat mewakili kepentingan

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum diluar maupun di dalam pengadilan, sehingga menurut hemat Majelis, gugatan Penggugat yang menjadikan direktur utama Bank Kalteng sebagai Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi error in persona ini beralasan untuk ditolak;

b. Eksepsi plurium litis consortium

Bahwa semestinya yang ditarik oleh penggugat sebagai para pihak/pihak tergugat adalah adalah pihak-pihak/orang-orang yang menjadi ahli waris yang sah dari alm. Drs. ROSIHANOOR yaitu kedua anak kandung dari istri pertama alm. Drs. ROSIHANOOR yang bernama:

1. SUDARTININGSIH binti ROSIHANOOR;
2. MIRA PRIHATNA binti ROSIHANOOR.

Mengingat bahwa Penggugat adalah istri kedua dari alm. Drs. ROSIHANOOR sudah sepatutnya Penggugat menarik anak-anak kandung alm. Drs. ROSIHANOOR sebagai Penggugat dan/atau Tergugat maupun Turut Tergugat.

Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa, mengingat bahwa Penggugat tidak memiliki surat kuasa insidentil dari anak-anak alm. Drs. ROSIHANOOR untuk mengajukan gugatan dan/atau mewakili para pihak ahli waris yang sah sehingga secara kewenangannya sebagai Penggugat sangatlah diragukan dan patut untuk yang Mulia Majelis hakim pertimbangkan.

Mengingat bahwa anak-anak dari alm. Drs. ROSIHANOOR yaitu SUDARTININGSIH binti ROSIHANOOR dan MIRA PRIHATNA binti ROSIHANOOR telah menerima hak-hak dari alm. Drs. ROSIHANOOR serta tidak keberatan atas adanya potongan karena adanya pinjaman alm. Drs. ROSIHANOOR.

Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak/orang-orang yang sah menjadi ahli waris perkara a quo, membuat gugatan alm. Drs. ROSIHANOOR gugatan Penggugat menjadi cacat formil karena pihak

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk



yang ditarik sebagai Penggugat ataupun Tergugat maupun Turut Tergugat tidak lengkap, oleh sebab tidak lengkapnya atau kurangnya para pihak, menyebabkan pihak-pihak yang tidak ditarik atau duduk didalam gugatan dapat dirugikan, dan dapat menimbulkan terjadinya penyeludupan hukum karena dimungkinkan fakta-fakta penting yang menentukan tidak terungkap atau sengaja disembunyikan oleh pihak pihak tertentu yang duduk sebagai Penggugat, oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kepentingan praktis, pihak-pihak yang tidak berhubungan langsung dengan sengketa ditarik sebagai turut tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 tanggal 20 Januari 1976.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dan juga semua proses persidangan, terdapat fakta bahwa ternyata ada ahli waris lain dari Almarhum Drs. Rosihanoor selain Penggugat. Sementara dalam posita dan petitum gugatan Penggugat menyatakan bahwa ahli waris Almarhum Drs Rosihanoor Fakta ini terungkap dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yakni SUDARTININGSIH binti ROSIHANOOR, MIRA PRIHATNA binti ROSIHANOOR yang tidak dibantah oleh Penggugat dan juga dikuatkan dengan bukti surat dari Tergugat yang saling bersesuaian, sehingga dengan tidak diterikannya ahli waris lain dalam perkara ini, menjadikan gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kurang pihak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil, sehingga eksepsi Tergugat pada poin ini beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa karena telah ada eksepsi yang diterima, maka eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena ada eksepsi Tergugat yang diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Heru Setiyadi, S.H, M.H. dan Sumaryono, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Taty, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiyadi, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Nomor 122/Pdt.G/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Taty, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp100.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp220.000,00;

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)